

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Penggunaan Dana Kompensasi TKA menurut Ketentuan Peraturan Perundang- undangan

DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, DKPTKA ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus) dolar Amerika Serikat per jabatan/ bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka. Ketentuan terkait dengan hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1).⁵⁵

Kewajiban bagi pemberi kerja TKA adalah membayar DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan TKA) atas TKA yang dipekerjakannya. Pembayaran DKPTKA dilakukan pemberi kerja setelah menerima notifikasi, dan pembayaran itu dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri, dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3), menyatakan bahwa:

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi;
- (2) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;

⁵⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- (3) Pembayaran dana kompensasi TKA oleh pemberi kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan, yang bersumber dari Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- A. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Baru;
- B. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

Selanjutnya, pengaturan terkait dengan DKPTKA juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 20 tahun 2018, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) dilakukan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia;
- (2) Dalam hal penggunaan TKA lebih dari 1 (satu) tahun, pembayaran dana kompensasi untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Penerimaan negara bukan pajak, dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. Penerimaan daerah provinsi, dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

- c. Penerimaan daerah Kabupaten/ Kota, dalam hal TKA bekerja dilokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.

Penerimaan daerah kabupaten/ kota yang bersumber dari DKPTKA tersebut, merupakan sumber pendapatan daerah melalui retribusi daerah, dalam hal ini retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi

penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁶

Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya”.

Dalam Penjelasan Pasal 47 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ayat (1) menyatakan, bahwa Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut Pertama, terdapat penggalan kalimat “pemberi kerja”. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Kedua, terdapat penggalan kalimat “wajib membayar kompensasi”. Kalimat ini bermaksud bahwa perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bertanggungjawab membayar upah/ gaji terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga, Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Ketenagakerjaan memiliki penjelasan, yang menyatakan kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pembayaran DKP TKA dilakukan pemberi kerja setelah menerima notifikasi, dan pembayaran itu dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri, dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

⁵⁶ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah:

- (1) Penggunaan DKP TKA diperuntukan membiayai kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terukur pada kementerian ketenagakerjaan;
 - b. Mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2). Kegiatan penggunaan DKP TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan.

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diperuntukan membiayai kegiatan:

- a. Penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terukur pada kementerian ketenagakerjaan;
- b. Mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, Kegiatan penggunaan DKP TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan kerja menurut Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2006, adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.⁵⁷

Dalam Pasal 15 PP Nomor 31 Tahun 2006, memuat ketentuan terkait dengan sistem informasi Latihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas, yaitu bahwa:

- (1). Menteri mengembangkan sistem informasi pelatihan kerja nasional untuk mendukung pelaksanaan Sislatkernas.
- (2). Sistem informasi pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang:
 - a. SKKNI dan KKNI;
 - b. program pelatihan kerja;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- d. tenaga kepelatihan; dan
 - e. sertifikasi.
- (3). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dari semua pihak yang terkait dengan pelatihan kerja baik instansi pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta, serta informasi dari lembaga di luar negeri.

Selanjutnya, terkait dengan Pendanaan dalam kegiatan pelatihan kerja, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 PP Nomor 31 Tahun 2006, menyatakan:

- (1). Pendanaan sistem pelatihan kerja baik yang menyangkut pembinaan maupun penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan sistem pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendanaan sistem pelatihan kerja diatur dengan Peraturan Menteri.

Peran Pemerintah Daerah dalam Sislatkernas diatur Pasal 21 PP Nomor 31 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sislatkernas di bidang ketenagakerjaan daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada pedoman penyelenggaraan Sislatkernas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Aturan terkait dengan penggunaan TKA diatur dalam Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Terkait dengan pengaturan Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada tanggal 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana Perpres ini terdiri dari 10 Bab dan 39 Pasal dan berlaku setelah 3 bulan, terhitung sejak tanggal diundangkan, 29 Maret 2018 (“Perpres No.20 tahun 2018”). Perpres ini menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162).

Salah satu ketentuan yang termuat dalam Perpres No.20 tahun 2018 ini, memuat pengaturan tentang kewajiban bagi pemberi kerja TKA untuk membayar DKPTKA atas TKA yang dipekerjakannya. Pembayaran DKPTKA dilakukan pemberi kerja setelah menerima notifikasi, dan pembayaran itu dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri, dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 20 tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perpres Nomor 20 tahun 2018, Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA ini tidak diwajibkan bagi:

- (1) Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA, tidak diwajibkan memiliki RKPTKA dan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.

- (2) Penggunaan, TKA pada Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan tidak diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.

Mengenai bagaimana bentuk penatausahaan penerimaan DKP TKA, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja. Ketentuan terkait dengan Penatausahaan DKP TKA, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut yang menyebutkan bahwa:

- (1) DKP TKA ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) perjabatan perbulan untuk TKA dan dibayar dimuka.
- (2) Pemberi kerja TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dengan menyetorkan pada Rekening Kas Negara melalui SIMPONI dengan menggunakan kode Billing yang memuat:
 - a. Identitas pemberi kerja TKA;
 - b. Identitas TKA;
 - c. Jangka waktu notifikasi;
 - d. Total pembayaran.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, merupakan payung hukum masuknya Tenaga

Kerja Asing yang akan bekerja diwilayah Indonesia. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

1. Penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
2. Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 ayat 2 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing, kecuali pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dan wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang akan diputuskan dengan keputusan Menteri tenaga kerja, serta hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja. Pasal 42 tersebut menegaskan bahwa pemberi kerja ketika akan mempekerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Akan tetapi, memiliki izin tertulis tersebut tidak berlaku bagi semua penggunaan TKA, yang artinya bahwa ketika perwakilan negara asing dalam hal menggunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler tidak diberikan kewajiban untuk memiliki izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian, pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia terbatas dalam bidang hubungan kerja dan waktu tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Pasal 14 butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu bentuk ataupun cara untuk mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, sebagai pendorong investor dalam menanamkan modal nya di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan berpengaruh terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁵⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia untuk diutamakan dalam memenuhi kebutuhan kerja. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara indonesia
2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

4. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu menjadi alasan utama digunakan TKA, dimana saat ini banyak dipergunakan oleh pemberi kerja seperti Perseroan Terbatas atau badan usaha lainnya. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia saat ini sulit dihindarkan, dimana terdapat beberapa faktor penyebab yang mengharuskan perusahaan-perusahaan menggunakan TKA, antara lain:

1. Adanya tenaga kerja asing pendatang karena berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan dalam penguasaan dan alih teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan.
2. Belum mencukupinya jumlah tenaga kerja Indonesia yang ahli dan terampil dalam menggantikan tenaga kerja asing.
3. Kurang cukup tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia.
4. Pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung resiko tinggi, sehingga apabila tidak ditangani oleh para ahli dapat menimbulkan kerugian materi maupun non materi.
5. Semakin luas dan berkembang berbagai usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga negara asing.

Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja diwilayah Negara Indonesia, masuk dengan melalui dua jalur, yaitu:

1. Jalur penugasan

Yaitu Penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaan di Indonesia, dimana berdasarkan jangka waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan jangka panjang (lebih dari satu tahun).

2. Jalur Rekrutmen

Yaitu Masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap. rekrutmen tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan TKA sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung prinsip- prinsip dasar perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, termasuk dalam hal ketenagakerjaan.

Pasal 27 ayat (2) UUD NR Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, Pasal 28 D ayat (2) UUD NR Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, serta Pasal 28 E ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Dalam ketentuan tersebut diatas, Negara telah memberikan hak konstitusional bagi setiap warga Negara dan setiap orang di Indonesia atas pekerjaan, serta kewajiban konstitusional bagi Negara. Oleh karena itu, dalam hukum ketenagakerjaan terdapat tanggung jawab Negara, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi tenaga kerja.

Berdasarkan pada konstitusi, Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap warga Negara dan hak setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggungjawab konstitusional serta selaras dengan ketentuan Pasal 23 Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right/ UDHR) yang memuat hak atas pekerjaan (the right to work) menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan dan memberikan kesempatan bekerja bagi warga Negara Indonesia, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga kerja. Tanggung jawab ini dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan dari Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang tidak dapat di isi oleh tenaga kerja Indonesia di keahlian dan bidang tertentu. Selain itu, tujuan lain dari penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Namun, Penggunaan TKA wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia
2. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “pembayaran DKPTKA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditutup setiap tanggal 31 Desember Tahun berjalan dan dibuka Kembali tanggal 2 Januari tahun berikutnya.

Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, menyebutkan:

- (1) Penggunaan DKP TKA diperuntukan membiayai kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terukur pada kementerian ketenagakerjaan; dan/ atau
 - b. Mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan penggunaan DKP TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya dikementerian ketenagakerjaan

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tersebut, tidak sejalan sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang dimaksud dengan kegiatan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal salah satunya adalah dengan cara Memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan adanya pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka tenaga kerja akan semakin mahir dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan dapat meningkatkan produksi. Dalam hal ini, tidak ada kepastian hukum terkait dengan

penggunaan DKP TKA antara Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 dengan penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekwensi negara hukum adalah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Negara diselenggarakan dengan prinsip *rule of law*. Sebagai Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrument pelaksanaan Indonesia sebagai Negara hukum. Norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu herarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm).

Melalui hubungan yang bersifat superior dan inferior, maka selanjutnya norma yang paling tinggi akan dikonkretkan dalam norma yang lebih rendah sampai kepada norma yang paling konkret. Hubungan antara norma yang satu dengan norma yang lain tersebut dapat disebut hubungan super dan subordinasi

dalam konteks yang special. Norma yang menentukan perbuatan norma yang lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior.⁵⁹

Hukum mengatur hal penciptanya sendiri, sejauh suatu norma hukum menentukan dimana cara norma lain dibuat dan juga sampai batas waktu tertentu, isi norma tersebut. Norma hukum itu sah karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma- norma hukum yang lain, yang kedua merupakan alasan validitas dari aturan sebelumnya. Hubungan antara regulasi norma dalam penciptaan norma lain dan norma lainnya ini merupakan hubungan super dan subordinasi, yang menunjukkan kedudukan dari tokoh pembentuk. Norma- norma yang menentukan penciptaan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat sesuai dengan peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tatanan hukum khususnya tatanan hukum yang merupakan personifikasi negara, itu bukan suatu sistem norma terkoordinasi satu sama lain, berdiri, berbicara, berdampingan pada tingkat yang sama, tetapi hierarki sebagai Tindakan norma. Kesatuan norma- norma didasari oleh fakta bahwa penciptaan suatu norma yang lebih rendah ditentukan oleh yang lebih tinggi, dimana penciptaan norma yang lebih tinggi tersebut, penciptaannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, sampai ditentukan pada norma yang tertinggi, yang merupakan norma dasar yang menjadi alasan tertinggi validitas tatanan hukum secara keseluruhan, merupakan suatu kesatuan.

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian antar

⁵⁹ Risky Vista Puspita Sari. Aries Harianto. Ida Bagus Oka Ana. 2018. Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3 pp. 367-379. Universitas Jember.

hubungan antar manusia, yakni menjamin predict stabilitas, dan juga mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan benturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶⁰

Asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

- Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum
- Asas undang- undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
- Asas non- retroaktif perundang- undangan, dimana sebelum mengikat undang- undang harus diumumkan secara layak
- Asas peradilan bebas, yaitu objektif- imparsial, dan adil manusiawi
- Asas non- liquet, dimana hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang- undang tidak jelas atau tidak ada

⁶⁰ Soebechi Imam. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 16.

- Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang- Undang Dasar (UUD).⁶¹

Dalam konsep negara hukum, Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas, untuk memajukan kepentingan warga Negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah pada kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat dalam asas ini yaitu:

- Asas- asas umum pemerintahan yang layak.
- Syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam perauran perundang- undangan, khususnya dalam konstitusi.
- Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig), jadi harus efektif dan efisien.⁶²

Pemerintah yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak- hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesuaian atau sejalan. Oleh karena itu, pengajuan konsep negara hukum sebagai salah satu landasan hukum tata pemerintahan memegang peran yang sangat penting bukan hanya dijadikan sebagai koridor (Batasan) Tindakan atau perbuatan pemerintahan, akan tetapi juga berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶³

⁶¹ Ibid. Hlm 17.

⁶² Opcit. Hlm 18.

⁶³ Ilmar Aminudin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 49.

4.2. Penggunaan Dana Kompensasi TKA oleh Pemerintah Kota Tangerang

Saat ini di kota Tangerang belum ada aturan yang mengatur secara khusus terkait dengan penggunaan DKP TKA. Dalam hal pengaturan terkait dengan kewajiban daerah melaksanakan Pendidikan, pelatihan, percepatan alih teknologi dan keahlian yang bersumber dari APBD, hanya terdapat dalam Peraturan Walikota Tangerang (PERWAL) Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Perwal Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA;
- (2) Untuk percepatan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI pendamping, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, saat ini di Kota Tangerang terkait dengan Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) diatur dalam Pasal 1 ayat (48 a) sampai dengan Pasal (48 g), Pasal 23 A sampai Pasal 23 H Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 1 ayat (48) a Perda Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan PNBP dari sektor Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, apabila merujuk dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia serta digunakan untuk kepentingan peningkatan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja domestik. DKPTKA ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus) dolar Amerika Serikat per jabatan/ bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenaker Nomor 20 Tahun 2019.

Pemerintah Kota Tangerang saat ini belum memanfaatkan DKPTKA tersebut secara khusus untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja domestic. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, saat ini penerimaan dana kompensasi TKA masuk ke kas Daerah Kota Tangerang secara umum, dimana penggunaannya juga diatur secara umum melalui kebijakan penganggaran.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada Hari Selasa, Tanggal 7 Desember tahun 2020 bertempat dikantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, bahwa saat ini dikota Tangerang Potensi pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Tangerang yang bersumber dari DKP TKA mencapai Rp. 3 Miliar per tahun.⁶⁴ Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

⁶⁴ Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada Hari Selasa, Tanggal 7 Desember tahun 2020 bertempat dikantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

bahwa Perusahaan yang akan menggunakan TKA wajib membayar biaya sebesar 100 dolar AS per bulan, dimana biaya tersebut disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah Kota Tangerang pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Bank Jabar Banten (BJB). Saat ini di kota Tangerang, DKPTKA tersebut tidak digunakan secara khusus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang dari DKPTKA yang mencapai Rp. 3 Miliar pertahun, dimana pendapatan tersebut masuk ke kas daerah Kota Tangerang melalui Bank Jabar Banten (BJB) dan digunakan untuk kepentingan secara umum dalam pembangunan dikota Tangerang. Pengelolaan dana tersebut, disusun dan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk melalui Keputusan Walikota Tangerang. Selama ini Pemerintah Kota Tangerang tidak pernah melakukan penyusunan dan penganggaran secara khusus DKPTKA tersebut untuk kegiatan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Hal tersebut dikarenakan saat ini Pemerintah Kota Tangerang belum memiliki regulasi atau payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga arah penggunaan dana kompensasi yang diperoleh dari TKA tersebut masih digunakan secara umum dalam pembangunan dikota Tangerang. Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya”.

Dalam Penjelasan Pasal 47 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Hal ini tidak sejalan dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, dimana maksud yang terkandung dalam pasal ini adalah bahwa perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bertanggungjawab membayar upah/ gaji terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak, dan kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, juga menyatakan bahwa “Kegiatan penggunaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan”. Pendidikan adalah sarana Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) buruh, dimana alokasi anggaran baik dari APBN/D seharusnya mencakup peningkatan kualitas buruh melalui Pendidikan formal, non- formal, maupun in- formal.